



**P U T U S A N**  
**Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Lawe-Lawe, 19 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat tanggal Lawe-Lawe, 22 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam di bawah Register Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 16 Maret 2021 telah

Hal. 1 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa 09 April 2007, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 1 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada 02 juli 2007;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat Malas bekerja dan ketika diingatkan oleh Penggugat untuk bekerja, Tergugat Justru Tersinggung dengan Perkataan Penggugat;
  - b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya;
  - c. Tergugat pernah bertengkar dirumah Penggugat dan Menghancurkan Pagar Rumah Penggugat dan sampai berurusan dengan Kepolisian;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Sekitar Tahun 2017 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahiriah & Batinhiah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *re/aas* panggilan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Pnj tertanggal 23 Maret 2021, 06 April 2021 dan 13 April 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXX tanggal 13 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor : XXX tanggal 20 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 1 April 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tumirah binti Tukimun, tempat tanggal lahir, Lawe-lawe, 28 Mei 1971, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Propinsi Km.14 RT.03, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, ALAMAT;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan marah jika diingatkan bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi maupun jalan bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Octaviana Sukarsiah binti La'an, tempat tanggal lahir, Balikpapan, 04 Oktober 1974, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Propinsi Km.14 RT.03, Kelurahan LAwe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:

- Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, ALAMAT;

Hal. 5 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan marah jika diingatkan bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi maupun jalan bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan alat bukti tersebut, Penggugat menyatakan telah mencukupkan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9

Hal. 6 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1. dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata terbukti Penggugat adalah penduduk resmi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, ternyata identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sama dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (P.3). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 09 April 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 7 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena:

- Tergugat Malas bekerja dan ketika diingatkan oleh Penggugat untuk bekerja, Tergugat Justru Tersinggung dengan Perkataan Penggugat;
- Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya;
- Tergugat pernah bertengkar dirumah Penggugat dan Menghancurkan Pagar Rumah Penggugat dan sampai berurusan dengan Kepolisian;

Akibatnya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Pihak keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Penajam telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk melakukan perceraian harus cukup

Hal. 9 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya dengan menggunakan alat bukti yang diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui secara langsung bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan marah jika diingatkan bekerja dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama serta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui secara langsung bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak. Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan marah jika diingatkan bekerja dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama serta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Tentang Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 April 2007 yang dicatat oleh Kantor

Hal. 11 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 1 April 2007;

2. *Tentang Tempat Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;

3. *Tentang Kepemilikan Anak*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

4. *Tentang Adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

5. *Tentang Penyebab Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan marah jika diingatkan bekerja;

6. *Tentang Terjadinya Pisah Rumah antara Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. *Tentang Upaya Perdamaian dari Pihak Keluarga;*

Hal. 12 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan bahwa tidak ada upaya perdamaian dari keluarga namun Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2017, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan

Hal. 13 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama Tergugat, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami isteri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penasihatan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Hal. 14 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 15 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan marah jika diingatkan bekerja oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai baik tindakan Penggugat atau Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, orang terdekat Penggugat juga telah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan

Hal. 17 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudarat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya

Hal. 18 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.** masing-masing

Hal. 19 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

Hal. 20 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya PNB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

---

**Jumlah** **Rp. 620.000,00**

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Put. Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)